SKRIPSI

HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN



IKA RAHMAWATI NIM: 030 111 149 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

"HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN"

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Liliek Kamilah, SH., M.Hum.

NIP. 130531799

Ika Rahmawati NIM: 030111149 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Pada Hari Jum'at, Tanggal, 29 Juli 2005

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: Dr. Afdel, S.H.M.S.

Anggota: 1. Liliek Kamilah, S.H.M.Hum.

2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

3. Dra Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

SKRIPSI

Shripsi ini Telah Diaji Dan Dipertahankan di Hadapan Canisis Sunguji Pada Hari Jom'at, Tanggal, 19 Inli 2005

	Penitia Penguji Skripsi :				
. তি ২০ _২ ০ ১৯ ১ - ৮০কিট্রাটিড	.2.146.3.30 : Dr. 5:04 1.5.3.				
ு? உட ் % ஆ ர்வ <i>. இத்தில் ? இத்</i> தில் ஒர	.mrii.is.is.is.is.is.is.is.is.is.is.is.is.i				
ектықт борол Кар ағы жылы жылы	L. Pers. April 1880 and B. F. F. F. S. S.				
சன்சன் பெடு இதுச ு து ச ுக ்	and the second of the second o				

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat serta hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Hak Anak Akibat Perceraian".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas segala bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini kepada :

- Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Tim Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk skripsi ini.
- 3. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Karto Wiyono dan Ibu Nunik Apriani, S.H serta keluarga yang selalu menyayangiku, yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spirituil. Terima kasih atas doa dan restunya hingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- 4. Mas Ficky yang selalu memberikan perhatian dan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
- Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2001. Buat Indah dan Jujuk, terima kasih atas dukungan dan masukannya.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 6. Semua teman-teman kos, mbak Nuro, mbak Uci, mbak Morinda, mbak Tini, mbak Phita terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Buat mbak Tini (anak kos dirumah) terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya.
- 7. semua pihak yang telah membantu dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu saya mohon kritik dan saran sehingga dimasa mendatang saya dapat membuat hasil karya yang lebih baik lagi. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Juli 2005 Penulis,

IKA RAHMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDULi							
HALAMA	AN PENGESAHAN ii							
	ENGANTAR iv							
DAFTAR	vi							
BAB I	PENDAHULUAN 1							
	1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah							
	2. Penjelasan Judul							
·	3. Alasan Pemilihan Judul							
	4. Tujuan Penulisan							
	5. Metode Penulisan							
	a. Pendekatan Masalah 7							
	b. Sumber Bahan Hukum							
	c. Analisa Bahan Hukum							
	6. Pertanggungjawaban Sistematika							
BAB II	KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT							
	PERCERAIAN 10							
	1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian							
	Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 10							
	2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kompilasi							
	Hukum Islam							

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III	PROSEDUR	GUGATAN	DAN	SANKSI	MELALAIKA	XIN.
	KEWAJIBAN	NAFKAH				29
	1. Prosedur Guga	atan Natkah Anal	k Yang T	imbul Akibat	Perceraian	29
	2. Sanksi Terhad	lap Kelalaian Me	mberikan	Nafkah Ana	k	44
BAB IV	PENUTUP				•••••	48
		V				
	SARAN	••••••	••••••	•••••••	••••••	49
DAFTAI	RACAAN					

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah tentu mempunyai anganangan untuk hidup bersama selama-lamanya, artinya sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia. Keinginan untuk terus hidup bersama ini, dimasyarakat Indonesia didukung penuh oleh keluarga mereka, ini berhubungan dengan kenyataan bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya soal suami istri saja, melainkan juga soal para sanak keluarga yang turut merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus, tetapi ada kalanya bahwa suatu perkawinan adalah demikian buruk keadaannya, sehingga dilihat dari sudut apapun juga lebih baik perkawinan itu diputuskan dari pada diteruskan. Didalam agama Islam ada sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi "sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai Allah ialah perceraian, maka hukum Islam menganggap perceraian merupakan suatu hal yang pada hakekatnya tidak baik.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya pengertian tersebut, seyogyanya

Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, 1984, h.130

setiap manusia bisa membina rumah tangga yang bahagia, saling menyayangi, dan mengurus anak dengan baik. Pada umumnya setiap perkawinan selalu mendambakan lahirnya anak yang kelak menjadi generasi penerus orang tuanya.

Untuk mendapatkan seorang anak yang berakhlaq baik dan memiliki ilmu yang bermanfaat diperlukan pendidikan, fasilitas, serta lingkungan yang menunjang untuk tumbuh kenibang fisik dan mental anak. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya immateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi. Dalam kenyataannya banyak sekali kehidupan rumah tangga yang telah diikat oleh perkawinan yang sah sering kali muncul berbagai permasalahan keluarga yang tidak jarang mendorong terjadinya perselisihan, bahkan lebih buruk lagi akan menjadi salah satu alasan bagi pasangan suami isteri untuk memilih jalan pintas yaitu perceraian.

Sebagai korban dari perceraian ini adalah anak, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing. Orang tua tidak berfikir bahwa anak juga mempunyai perasaan tidak ingin kalau mempunyai orang tua yang tidak bersatu lagi, meskipun dengan keadaan yang demikian orang tua juga berjanji bahwa dengan adanya perceraian ini, tidak

mengurangi rasa sayang orang tua pada anaknya, mereka berjanji akan mengurus anaknya dengan baik, menyayangi dan memenuhi kebutuhannya meskipun orang tua telah bercerai. Namun yang dikehendaki anak adalah tetap rasa saling menyayangi yang tidak terpisah—pisah antara ayah dan ibunya. Dalam kenyataannya tidak semua orang tua yang telah bercerai itu memenuhi tanggung jawabnya yaitu menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak sehari—hari. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua, yang meliputi berbagai hal antara lain menyangkut masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu semakin kompleksnya permasalahan anak yang memerlukan perhatian maka dalam hal ini peran orang tua sangat berarti.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 45 disebutkan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tua wajib memberi nafkah dan mendidik anaknya sampai ia dewasa atau telah kawin walaupun kedua orang tua bercerai. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami untuk menafkahi rumah tangganya termasuk biaya pemeliharaan dan

pendidikan bagi anak-anaknya yang terdapat dalam pasal 80 ayat 4 (c). Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali dalam keadaan yang mendesak dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas kelalaian tersebut.

Permasalahan yang ingin diungkap dalam skripsi ini lebih difokuskan pada hak seorang anak yang tidak dinafkahi serta gugatan dari pihak anak terhadap orang tua terutama seorang ayah akibat perbuatannya yang tidak menafkahi dirinya setelah perceraian terjadi. Dalam hal ini anak tidak hanya dihadapkan pada kerugian yang bersifat moril tetapi juga beban mental yang akan membayangi kehidupan si anak, sehingga akibat yang dirasakan si anak tersebut dirasa cukup untuk dapat menuntut orang tua khususnya seorang ayah yang tidak menafkahi si anak karena perceraian. Jadi dalam hal ini selain bagaimana supaya anak mendapatkan haknya secara materi tetapi juga bagaimana menuntut tanggung jawab seorang ayah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Perlu ditegaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja melainkan tanggung jawab bersama, yang mana sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 41, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya". Penggunaan istilah "kedua orang tua" disini dapat memberikan penafsiran bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja. Namun kenyataannya banyak juga seorang ayah yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya, dalam hal ini karena ibunya bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup sehingga kebutuhan anak sudah tercukupi meskipun seorang ayah tidak menafkahi.

Banyak para pihak yang mempunyai masalah dalam kehidupan rumah tangga seperti itu, namun dalam menghadapi persoalan tersebut lebih memilih untuk tidak melalui jalur pengadilan, dengan alasan bahwa masalah tersebut sifatnya intern, yaitu persoalan keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya perselisihan yang terjadi tersebut apabila diselesaikan sendiri seringkali justru sulit untuk mencapai penyelesaian, sehingga dalam hal ini ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Undang–Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan menunjuk pasal–pasal yang mencantumkan adanya kewajiban orang tua terhadap anak dan apabila ketentuan ini dilanggar, tentunya seorang anak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan ayahnya yang telah melalaikan tanggung jawabnya.

Dari latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini mencoba mengambil beberapa permasalahan :

- a. Apakah kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian?
- b. Bagaimana prosedur gugatan nafkah dan sanksi melalaikan nafkah anak?

2. Penjelasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai judul skripsi "Hak Anak Akibat Perceraian" ini, maka perlu diberikan suatu penjelasan terhadap pengertian yang terdapat pada judul tersebut. Mengenai istilah "Hak Anak Akibat Perceraian" ialah hak anak yang diperoleh dari orang tua yang telah bercerai, dalam hal ini supaya hak—hak anak secara materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun secara imateriil yaitu perhatian dan kasih sayang dapat terpenuhi. Jadi hak—hak anak akan terus diberikan meskipun kedua orang tuanya bercerai.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama penyusun untuk memilih judul "Hak Anak Akibat Perceraian" sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah keinginan penyusun untuk mengetahui bagaimana hak anak yang telah ditelantarkan karena perceraian orang tuanya yaitu tidak dinafkahi dan dirawat dengan baik. Dalam hal ini bagaimana anak itu bisa menuntut haknya melalui jalur hukum dan sanksi yang diterima orang tua jika tetap melalaikan kewajibannya setelah ada putusan dari pengadilan atas kewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut. sehingga hakhak anak akan terpenuhi dengan adanya penuntutan dan putusan dari hakim di pengadilan.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dapat dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

Pertama, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maka skripsi ini dibuat untuk melengkapi tugas akademis dan persyaratan kurikuler untuk mencapai gelar sarjana.

Kedua, dengan penulisan skripsi ini diharapkan para orang tua lebih memahami tentang arti penting tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang-Undang dan disamping itu juga demi masa depan anak-anaknya.

Ketiga, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang dirugikan yaitu anak, bahwa sebenarnya mereka mendapat hak atas pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan atas hidupnya. Dalam hal ini anak yang ditelantarkan kewajibannya dapat menuntut kepada orang tua yang seharusnya menjamin kelangsungan hidup anak.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah statute approuch, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur, majalah majalah tentang topik perceraian serta wawancara dengan para pihak yang terkait di Pengadilan Agama Sidoarjo.

c. Analisa Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum skripsi ini menggunakan studi yang tahapnya sebagai berikut :

Dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah perceraian serta hasil wawancara dengan para pihak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari berbagai data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analistis yaitu dengan memaparkan atau mendeskripsikan semua data yang didapat untuk kemudian dianalisis dan dicari jalan pemecahannya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I membahas tentang garis besar dan isi skripsi secara umum dan motifasi dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sekaligus menjadi pengantar untuk memahami materi yang lebih mendalam.

Bab II membahas tentang hak anak yang tidak dinafkahi orang tuanya karena perceraian. Dalam hal ini yang dibahas adalah hak—hak seorang anak baik secara materiil maupun imateriil serta kewajiban orang tua dalam memelihara, mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak.

Bab III membahas tentang prosedur dalam menyelesaikan masalah anak yang tidak dinafkahi orang tua karena perceraian. Dalam bab ini yang dibahas adalah prosedur untuk menggugat orang tua yang tidak menafkahi anaknya serta sanksi yang dikenakan terhadap orang tua, khususnya bagi seorang ayah yang melalaikan kewajibannya untuk tidak menafkahi anaknya.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, sedangkan saran adalah pendapat yang perlu dipertimbangkan jika hendak membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.

BAB II

KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Salah satu tujuan dari suatu pernikahan selain untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah. Hubungan anak dengan orang tua akan terbina sejak anak masih berada dalam rahim ibu. Cinta, kasih dan sayang yang dibenihkan kedua orang tua Insya Allah akan berbalas kelak bila anak bukan tergolong anak lagi, yaitu menjadi anak yang tumbuh dewasa, karena itulah rumah tangga disebut rumah tangga yang rukun bahagia.

Anak merupakan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spiritual secara maksimal. Pengertian anak menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengatakan, "Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun", di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 98 ayat 1 menyatakan "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", sedangkan menurut Hukum Perdata pasal

330 menyatakan, "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Dari pengertian-pengertian anak tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam usia tersebut, seorang anak tidak dapat hidup sendiri, anak masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang tua.

Dalam hal kelahiran seorang anak, ia ditunggu dengan cinta dan kasih, tapi sebaliknya ada juga yang tidak diharapkan kehadirannya. Namun apapun yang terjadi asalkan ia disebut anak, tetap mempunyai hak perlindungan yang sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam perolehan rasa cinta dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Setiap anak membutuhkan kehidupan yang layak demi kelangsungan hidupnya, sehingga anak bisa menjadi orang yang berguna dimasa depannya.

Seorang anak yang menjadi korban perceraian sangatlah membutuhkan perhatian yang khusus dari kedua orang tuanya. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada khususnya. Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, terdapat hak—hak bagi anak yang menjadi korban perceraian serta kewajiban—kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menjadi korban perceraian.

Kewajiban orang tua menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 ialah terdapat di dalam pasal 41, yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu huruf a dan b berkenaan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biaya untuk kepentingan si anak. Untuk biaya ditanggung oleh seorang ayah, kecuali apabila seorang ayah tidak sanggup untuk membiayai sepenuhnya, maka seorang ibu dapat diwajibkan pengadilan untuk ikut menanggung biayanya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sejalan ketentuan dalam hukum Islam, yang mendasarkan bahwa memelihara dan

mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah dan ibu, walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu maka tanggung jawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ayah dan ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan isteri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun imateriil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materiil bahwa memberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak didapat dari kedua orang tuanya masing-masing, dalam hal apabila salah satu dari kedua orang tuanya tidak menafkahi, terutama seorang ayah yang lalai akan kewajibannya, karena seorang ibu telah bekerja, maka seorang ayah membebankan tanggung jawabnya hanya pada seorang ibu. Seharusnya seorang ayahlah yang wajib memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anaknya, menurut kemampuannya. Seorang ibu hanyalah sebagai seseorang yang membantu dalam pemeliharaan baik secara moril maupun materiil apabila seorang ayah tidak mampu untuk memberikan nafkah yang lebih atau memberikan menurut kemampuannya.

Menurut undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah kewajiban orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian tesebut diatur dalam BAB X pasal 45, yang menyatakan bahwa :

- kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan hukum yang mengatur berkaitan dengan perbuatan seorang ayah yang melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut yaitu menyangkut kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 tersebut menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaikbaiknya. Pasal ini menegaskan tentang peran kedua orang tua dalam tugasnya untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu dewasa, kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka apabila ada salah satu orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya berarti telah menyalahi atau melanggar ketentuan dalam pasal 45 ayat 1.

Mengenai ruang lingkup pengertian memelihara dan mendidik anak ada 2 definisi yang dapat diberikan , yaitu :

- a. Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan jika anak tersebut sakit, sedangkan mendidik adalah mendidik anak tersebut menjadi anak yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.
 Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.
- b. Selain itu masih dalam rangka memberi definisi yang lebih spesifik tentang pemeliharaan dan pendidikan itu, dalam hubungan antara orang tua dan anak, ada kewajiban orang tua dalam memberikan penghidupan, jadi selama anak masih belum dewasa atau belum menikah, maka orang tuanya wajib memberi nafkah.

Dengan adanya kedua definisi itu secara tegas dapat dikatakan bahwa perbuatan seorang ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut adalah melanggar hukum, yaitu pasal 45 Undang-Undang No 1 tahun 1974. Jadi setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai ia dewasa atau telah kawin walaupun kedua orang tua bercerai.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak mereka, mereka adalah asset negara yang paling penting untuk diperhatikan dan mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa dimasa yang akan datang, karena itu perhatian yang besar dari kedua orang tua yang telah bercerai sudah sepatutnya diberikan kepada anak demi masa depannya. Kepada mereka juga perlu diberikan

pendidikan, kesehatan, perhatian dan kasih sayang disamping kebutuhan sandang pangan yang baik agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Di dalam pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Batasan anak yang dilindungi oleh kekuasaan orang tua dan perwalian adalah anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan batasan "belum dewasa" dengan "belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan", kata "atau" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, artinya anak tersebut tetap dinyatakan belum dewasa manakala usianya belum mencapai 18 tahun atau anak tersebut belum melangsungkan perkawinan sehingga ia tetap berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwaliannya.

Kewajiban orang tua serta kekuasaannya juga diatur dalam 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun dalam pelaksanaan untuk merawat anak-anak hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti salah seorang dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, dalam hal ini menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 50 ayat 1 tentang perwalian menyatakan sepanjang anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian tersebut meliputi pribadi anak maupun harta bendanya dan terhadap wali berlakulah ketentuan pasal 48 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bahwa wali dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua menjalankan perwalian, ia dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan disamping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak itu. Bahkan bila wali itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda sang anak atas tuntutannya, yang berkepentingan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Dari uraian tersebut, nyatalah bahwa disini kepentingan anaklah yang menjadi pusat perhatian.

Selain hak anak terhadap orang tua, hak perlindungan hukum yang diatur berdasar hukum keperdataan, yang sampai saat ini hukum perdata yang berlaku pada umumnya didasarkan atas hukum perdata barat yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek (BW), mengatur ketentuan tentang hak anak dalam perdata barat yang diatur oleh antara lain pasal 298, 299 serta pasal-pasal lainnya. Pasal 299 BW mengatur tentang hubungan anak dengan orang tua yakni, "Kewajiban anak dalam usia apapun menghormati dan menyegani orang tuanya". Dari kalimat tersebut jelas bahwa dari si anak dalam usia berapapun juga dituntut kewajiban, walaupun sekedar menghormati dan menyegani orang tuanya. Sama halnya di dalam syariah Islam bahwa seorang anak mempunyai kewajiban untuk menghormati kedua orang tua. Tentang ini difirmankan Tuhan dalam Al-Quran surat Al-Israa ayat 23-24:

"Tuhanmu telah memutuskan: janganlah menyembah yang lain selain Ia.
Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Apabila salah satu diantara mereka atau keduanya sudah tua, janganlah katakan pada mereka "Cis". Dan janganlah bentak mereka, tetapi tegurlah dengan kata-kata yang hormat ".

"Rendahkanlah hatimu terhadap keduannya, karena kasih, dan katakanlah kepada mereka: Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi daku semasa kecil".

Seorang anak yang menaruh hormat dan segan terhadap orang tua, sangat bergantung dari sejauh manakah orang tua mampu mendidik dan menanamkan kesadaran menghormati orang tua seperti difirmankan Tuhan itu.

Anak korban perceraian lebih membutuhkan perhatian khusus dari orang tuanya, karena mental seorang anak tersebut terguncang dengan adanya perpisahan kedua orang tuanya. Apalagi jika kedua orang tuanya berpisah saat anak masih kecil atau balita, mereka tidak mengerti apa-apa dengan keadaan orang tuanya, yang mereka butuhkan hanyalah kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, tidak hanya anak yang masih balita, anak yang telah dewasapun juga merasakan hal yang serupa yaitu kecewa dengan kedua orang tuanya yang telah bercerai.

Dalam hal ini kedua orang tua bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalani seorang anak. Orang tua yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak seorang anak, dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar dan kebutuhan hidup anak baik secara materiil maupun imateriil tidak terpenuhi.

Untuk menunjang keberhasilannya dimasa depan, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan sebagai hak dari seorang anak yang orang tuanya telah bercerai sangatlah penting. Seorang anak akan merasa nyaman apabila segala kebutuhannya terpenuhi, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan kedua orang tua.

Meskipun keadaan kedua orang tua telah bercerai dan seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan dan kebutuhan hidupnya, namun seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan merawat kedua orang tua dengan baik jika kelak sudah dewasa atau sudah menikah, hal ini dilakukan sebagai timbal balik antara orang tua dan anak, dimana kedua orang tua

yang telah menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sejak dalam kandungan sampai lahir dan tumbuh dewasa, meskipun ada juga orang tua yang tidak merawat dan memperhatikan anaknya dengan baik.

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dimasa depan. Kewajiban ini tetap dijalani meskipun kedua orang tua telah bercerai. Dalam hal ini kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam BAB XII pasal 77 ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, disebutkan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban atas anak yang dilahirkan yaitu merawat dan memeliharanya dengan baik, tanpa terkecuali apakah itu seorang ayah atau ibu, apakah masih bersatu atau sudah bercerai, mereka berdua tetap berkewajiban melindungi seorang anak. Dalam perceraian, ada suatu masalah dimana salah satu dari kedua orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, setelah terjadinya perceraian. Hal ini biasa terjadi pada

seorang ayah yang mungkin menikah lagi dengan wanita lain ataupun sebaliknya. Bisa juga karena seorang ayah tersebut tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa menjamin kebutuhan hidup seorang anak.

Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi, ia harus tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, maupun sosial, agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya dimasa depan. Untuk mengurus kebutuhannya ia belum mampu secara mandiri, oleh karena itu diperlukan usaha dari orang tua untuk dapat memenuhi kesejahteraannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat hak-hak bagi anak yang menjadi korban perceraian serta kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menjadi korban perceraian.

Hak-hak yang diperoleh anak setelah adanya perceraian orang tua, menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut pasal tersebut, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu untuk merawat anaknya dengan baik dan setelah anak sudah mumayyiz, anak

berhak untuk menentukan yang terbaik, apakah ikut seorang ibu atau ayahnya karena seorang anak dianggap mumayyiz bila ia sudah berumur 12 tahun, dalam usia tersebut anak dianggap sudah mampu untuk memilih siapa diantara ayah dan ibunya yang dipilih untuk mengasuhnya. Dengan siapapun anak memilih untuk tinggal bersama, baik dengan ayah ataupun dengan ibunya, seorang ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut.

Dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak. Dalam hal pemeliharaan dan perlindungan, anak berhak atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta perlindungan yang ia dapatkan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan hingga anak itu dewasa, kawin dan dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini orang tualah yang mempunyai peranan penting dalam mendidik dan memelihara anaknya dengan baik. Sedangkan biaya pemeliharaan atas anak tersebut menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, di tanggung oleh ayahnya.

Akibat perceraian yang terdapat didalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan hak seorang anak akibat perceraian, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.

- 2. Ayah.
- 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
- 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
 Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
 (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak— anak yang tidak turut padanya.

Dalam hal ini, hadhanah dalam istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menimpanya, menjaga kesehatan dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya dan mengusahakan pakaiannya hingga dia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.² Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan baik maka dengan permintaan kerabat, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak.

Biaya hadhanah dan nafkah seorang anak didalam pasal tersebut menjadi tanggung jawab seorang ayah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Hadhanah dalam hal ini meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama dapat menyelesaikan dan memutus perselisihan tersebut. Pengadilan juga dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya. Dalam hal ini apabila terjadi pada seorang ayah yang telah melalaikan kewajiban yaitu tidak menafkahi kebutuhan anaknya, maka bagi anak yang telah dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan atas nafkah anak di Pengadilan Agama, dengan dikuasakan oleh ibunya atau walinya.

Dalam hal ini selain anak mempunyai hak atas segala perlindungan dan perawatan yang diterimanya, namun anak juga mempunyai hak untuk memilih

² Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Intermasa, Jakarta, 1997, h.415 - 416

dengan siapa ia akan tinggal, apakah dengan ayah, ibu ataupun saudara-saudara yang lainnya yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Keadaan ini penting karena untuk menunjang kebahagiaan anak itu sendiri, dengan siapa ia merasa nyaman untuk hidup bersama dengan salah satu orang tuanya atau keluarganya, namun biaya atas kehidupan si anak itu tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah.

Meskipun orang tua telah bercerai, anak tetap membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, lain halnya dengan anak—anak yang tidak mempunyai masalah dengan perkawinan orang tuanya, mereka bisa merasakan hak seorang anak dengan penuh, yaitu kasih sayang, perhatian, pemeliharaan dan perlindungan secara langsung dari kedua orang tuanya tanpa terpisah seperti anak yang menjadi korban perceraian.

Seorang anak yang belum mampu secara mandiri untuk mengurus kebutuhan hidupnya, maka diperlukan usaha dari orang tua untuk dapat memenuhi kesejahteraannya. Di dalam pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak. Menurut pasal tersebut seorang ayahlah yang bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua juga wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksudkan untuk pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Oleh sebab itu dibutuhkan tanggung

jawab yang penuh dari kedua orang tua terutama seorang ayah untuk bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Pasal selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal merawat harta kekayaannya adalah pasal 106, yaitu :

- 1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Ayah dan ibu sebagai orang tua selain harus memelihara pribadi anaknya, keduanya juga harus memelihara harta bendanya, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain untuk mengurus harta benda dan kekayaannya agar dipelihara dan dikembangkan, jadi yang berhak secara otomatis adalah orang tua atau walinya.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya tersebut selain mengurus anak, juga mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Orang tua juga harus bertanggung jawab atas harta benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusannya tersebut, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak itu kecuali untuk kepentingan anak yang menghendakinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf d, kewajiban lain dari orang tua terhadap anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya adalah "Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yaitu kewajiban untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus sampai anak baligh dan mencapai umur 21 tahun serta mempunyai penghasilan sendiri.

Perwalian terhadap anak menurut hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 - 111. Pasal tersebut mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 tahun dan atau belum pernah kawin. Perwalian menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaannya. Apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai usia 21 tahun, sesuai pasal 111 Kompilasi Hukum Islam maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepada si anak.

Hak perwalian orang tua yang telah bercerai terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan agar anak mendapatkan perlindungan yang tepat dari salah satu orang tuanya, dalam hal ini bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum

Islam adalah hak ibunya, sementara pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada pilihan anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi biaya pemeliharaannya tetap ditanggung oleh ayahnya.

Demikian pengaturan tentang hak anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak serta perwaliannya menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974.

BAB III

PROSEDUR GUGATAN DAN SANKSI MELALAIKAN KEWAJIBAN NAFKAH

BAB III

PROSEDUR GUGATAN DAN SANKSI MELALAIKAN NAFKAH ANAK

1. Prosedur Gugatan Nafkah Anak Yang Timbul Akibat Perceraian.

Di dalam masalah perceraian terdapat tata cara atau prosedur yang harus ditempuh apabila seseorang ingin mengajukan perceraian. Tata cara tersebut diatur di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 diatur di dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan di dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang diatur di dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Di antara banyak kasus yang terjadi, kasus yang menjadi fokus penulisan skripsi ini ialah diambil dari putusan yang terdapat di dalam varia peradilan edisi 129 dengan judul "Kasus Gugatan Cerai di Pengadilan Agama", yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:

- Pada Agustus 1965 berlangsung pernikahan antara Ediningsih dengan Soepranoto.
- Mereka hidup berumah tangga selama 27 tahun tapi kemudian pada tahun
 1992 mengajukan perceraian dan pada saat itu mereka telah dikaruniai
 lima orang anak, masing-masing bernama:
 - 1. Eka Yunitra Seripartiana (perempuan) lahir 17 Juni 1966, 26 tahun ;
 - 2. Dwiatri Nusiawati (perempuan) lahir tanggal 9 Januari 1968, 24 tahun ;

- 3. Trijaswita Julilia (perempuan) lahir tanggal 19 Juli 1969, 23 tahun ;
- 4. Tjatur Gusatyo (laki-laki) lahir tanggal 4 Agustus 1972, 20 tahun ;
- 5. Oksi Pancaseana (perempuan) lahir tanggal 27 Oktober 1977, 15 tahun ;
 Empat anak menempuh Pendidikan di luar negeri, England dan USA,
 sedangkan yang bungsu masih bersekolah di SMA Jakarta.
- Disamping itu keluarga ini mencapai sukses pula dibidang bisnis, sehingga banyak harta kekayaan diperolehnya; sejumlah tanah di Jakarta serta usaha perkebunan kelapa sawit diluar Jawa.
- Keluarga bahagia yang pernikahannya memasuki usia keduapuluh delapan tahun ini, mulai digoncang badai, sehingga hubungan mereka berdua tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka, walaupun mereka masih berdiam dalam satu rumah.
- Dengan alasan tidak kuat memikul beban, karena seringnya terjadi percekcokan, maka pihak isteri, Ediningsih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di Jakarta Pusat.
- Dalam petitum gugatanya pihak isteri selaku penggugat, menuntut agar
 Hakim Pengadilan Agama memberikan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat, putus karena perceraian.
 - 2. Menetapkan harta sengketa merupakan harta bersama.
 - Menetapkan harta gono-gini tersebut diserahkan 50 persen kepada Penggugat.

- 4. Menetapkan anak bernama Oksi, dibawah pengasuhan Penggugat.
- Menghukum tergugat memberi nafkah/biaya hidup kepada anaknya,
 Oksi Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan.
- 6. Menghukum tergugat memberi nafkah hidup kepada Penggugat (isteri) sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut yang terjadi adalah Perceraian dengan cara cerai gugat, dimana perceraian tersebut terjadi karena adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak yaitu seorang isteri kepada seorang suami, dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian maka menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dibebani untuk membuktikannya, bahwa di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi percekcokkan ataupun suatu masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Dengan adanya gugatan tersebut, majelis hakim dari Pengadilan Agama memberi putusan menolak gugatan cerai yang diajukan oleh si isteri (penggugat), dengan pertimbangan bahwa :

 Para saksi dalam persidangan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui langsung adanya percekcokan antara suami isteri tersebut.
 Ada seorang saksi yang mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut.

- Di dalam persidangan tiga orang anaknya telah mengemukakan pendapatnya ditambah dengan Surat Pernyataan dari seorang anak lainnya, dimana semua anak menginginkan agar kedua orang tuanya tersebut tidak bercerai. Anaknya masih ingin kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut.
- Anak-anak setelah mendengar kedua orang tuanya bercerai maka anakanak menjadi schok jiwanya dan prestasi belajarnya menurun.
- Pada Hari Idul Fitri, Lebaran 1413 H, mereka pergi berdua ke Tawang Mangu.
- Dari fakta yuridis tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perceraian bukanlah jalan yang terbaik, hal ini sesuai Hadist Rosulullah: "Yang paling dibenci oleh Allah diantara yang halal adalah talak".

Atas putusan dari Pengadilan Agama tersebut pihak Penggugat mengajukan permohonan banding. Berdasar atas tambahan pemeriksaan langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap para pihak dan para saksi dari kedua belah pihak, maka Hakim Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim pertama atas dasar pertimbangan hukum di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Hakim pertama sudah seharusnya dikuatkan.

Selanjutnya atas putusan tersebut, Penggugat asal (isteri) menolak putusan Hakim Banding tersebut di atas dan mohon pemeriksaan Kasasi. Majelis Mahkamah Agung R.I yang memeriksa perkara Kasasi ini, dalam putusannya

berpendirian bahwa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan, selanjutnya majelis Hakim Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian majelis Mahkamah Agung R.I tersebut didasari oleh pertimbangan Hukum yang intisarinya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan usaha perdamaian telah dilakukan, ternyata telah terjadi perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri. Hal ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah. Dengan demikian telah terpenuhi isi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Akhirnya majelis Mahkamah Agung R.I memberikan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Putusan Pengadilan Agama di Jakarta Pusat.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan sebagian .
- Menyatakan jatuh talak Tergugat atas Penggugat.
- Menghukum Tergugat membayar uang nafkah anak Oksi kepada
 Penggugat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

- Menghukum Tergugat membayar uang idah kepada Penggugat
 Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya, tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah).

Dalam kasus posisi tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah tentang prosedur gugatan nafkah anak yang timbul akibat perceraian serta sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya. Dalam kasus tersebut seorang ibu sebagai Penggugat, di dalam gugatannya telah mengajukan tentang nafkah anak, yaitu untuk kebutuhan anak sehari-hari. Gugatan nafkah anak ini dapat diajukan pada saat mengajukan permohonan gugatan cerai, permohonan ini tidak dapat diajukan lagi setelah masuk ke acara pembuktian di dalam sidang perceraian. Gugatan nafkah anak ini, selain dapat diajukan pada saat mengajukan gugatan cerai, dapat juga diajukan setelah putusan cerai dari pengadilan.

Perlu dikemukakan bahwa penuntutan terhadap ayah, tidak terlepas dari perbuatan seorang ayah yang telah membiarkan dan tidak memberi nafkah terhadap anaknya. Dengan kata lain, hak penuntutan itu hanya ada dalam kondisi dimana seorang ayah telah melalaikan kewajibannya terhadap anak sehingga anak dalam keadaan kesengsaraan. Kesengsaraan dalam hal ini dapat diartikan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan, baik moril maupun materiil, dimana moril yaitu berupa perhatian dan kasih sayang sedangkan

materiil berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pendidikan dan kesejahteraan hidup yang terbaik guna masa depan anak.

Disamping itu ada beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang dapat dijadikan dasar penuntutan nafkah dari seorang ayah ;

- 1. Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:
 - a) Pasal 1 ayat 1, "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial".
 - b) Pasal 2 ayat 1, "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a) Pasal 1 ayat 12, "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara".
 - b) Pasal 4, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

- 3. Seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan oleh prajuwana pada tahun 1977, ada dua perumusan tentang Perlindungan Anak :
 - a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak-anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak-hak asasinya.
 - b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 21 tahun dan belum menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³

Apabila dalam hal ini seorang ayah tidak memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat (isteri), maka pihak penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tempat dimana Penggugat tinggal, dimana sesuai dengan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya. Masalah hadhanah dan nafkah anak tersebut menjadi suatu permasalahan yang penting karena kurang adanya tanggung jawab dari seorang ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

³ Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet I, bumi aksara, Jakarta, 1990, h.14

Perlu ditekankan bahwa akibat dari suatu perceraian tidak hanya menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami isteri, tapi juga melahirkan hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Hal ini dikarenakan kehadiran anak juga merupakan akibat dari suatu perkawinan maka sudah sepantasnya kedua orang tua wajib untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun telah terjadi perceraian.

Dapat dikatakan bahwa keadaan yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh kedua orang tua terhadap anak lebih cenderung kepada perbuatan melanggar hukum, karena lebih memenuhi salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai "Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang diatur dalam undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang bagi pelaku". Sedangkan mengenai apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak, maka ditinjau dari dua sisi, yaitu:

1. Secara langsung melanggar hukum

Ketentuan hukum yang mengatur berkenaan dengan perbuatan orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak adalah pasal 45 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yaitu menyangkut kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 tersebut menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya". Pasal ini menegaskan tentang peran kedua orang tua dalam tugasnya

untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Maka apabila ada salah satu orang tua yang melalaikan anak-anaknya yang seharusnya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka, telah menyalahi atau melanggar ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 tahun 1974.

2. Selain itu secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu salah satunya akan dipandang dari segi keagamaan, misal menurut Bismar Siregar mengenai ajaran tentang tanggung jawab orang tua mendidik anak, yaitu Sabda Nabi, "Setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan yahudi, nasrani atau majusi".⁴

Selain definisi tentang Perbuatan Melanggar Hukum diatas, lebih lanjut Achmad Sanusi mengistilahkan pasal 1365 BW sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dikatakan bahwa sesuatu hal adalah melawan hukum apabila :

- a) Melanggar hak-hak subyektif orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri
- c) Menyalahi kesusilaan
- d) Menyalahi sikap hati-hati dalam masyarakat terhadap diri atau benda orang lain

Dari keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas maka tolok ukur yang paling relevan dalam masalah ini adalah unsur-unsur:

⁴ Bismar Siregar, Hukum dan Hak-Hak Anak, Cet I, Rajawali, Jakarta, 1986, h.8

- a) Melanggar hak-hak subyektif orang lain.
 - Dalam hal ini yang dilanggar adalah hak subyektif dari anak. Yang dimaksud hak subyektif dari anak dapat dilihat dalam :
 - a.Undang-Undang No 1 tahun 1974, pasal 45 (1), yaitu hak akan pemeliharaan dan pendidikan.
 - b.Undang-Undang No 4 tahun 1979
 - pasal 2 (1), yaitu hak atas atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - pasal 3 (3), yaitu hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau sesudah dilahirkan.
 - Pasal 9, yaitu hak atas kesejahteraan baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
 - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.

Kewajiban hukum yang telah ditentang disini adalah kewajiban orang tua sebagaimana dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 9 Undang-Undang No 4 tahun 1979.

Selain itu ketentuan lain yang bisa menjadi dasar untuk suatu gugatan seorang anak terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya yaitu terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini karena perceraian tersebut sudah diputus, maka kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan

memelihara anak mereka dengan baik. Dalam ketentuan pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Dengan adanya perceraian tersebut bukan berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal mendidik dan memelihara mereka juga terputus. Tanggung jawab mereka menjadi bertambah besar karena tidak setiap saat mereka bisa berkomunikasi dan mengawasi anak-anak dengan baik, karena secara tidak langsung dengan putusnya hubungan perkawinan antara kedua orang tua, maka putus pula komunikasi Namun dengan putusnya komunikasi tersebut tidak mereka. diantara menyebabkan putusnya hubungan komunikasi dengan anak-anak pula, karena bagaimanapun juga orang tua masih tetap harus berhubungan dan berkomunikasi dengan anak-anak, meskipun mereka telah dewasa atau sudah menikah dan dengan adanya perceraian orang tua tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang diantara orang tua dan anak.

Dalam hal ini karena anak yang bernama Oksi masih tergolong belum dewasa (berstatus pelajar SMU), maka dalam hal nafkah anak, orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut untuk menyelesaikan masalah nafkah anak dan pemeliharaannya, dalam kasus ini ibunya yang sebagai penggugat yang mengajukan gugatan atas nafkah anak ini, meskipun anak tersebut tergolong sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, yang menurut pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut sudah mempunyai hak untuk memilih di

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, namun karena anak tersebut anak bungsu dan sekarang masih tinggal dengan kedua orang tuanya, maka dengan adanya perceraian ini Penggugat (isteri) berkeinginan untuk memelihara dan mengasuhnya, tetapi Penggugat akan menghormati keinginan anak tersebut bila berkeinginan lain dengan catatan, Penggugat mempunyai hak untuk mengunjunginya setiap hari.

Mengenai batasan anak yang dilindungi oleh kekuasaan orang tua dan perwalian adalah anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam BAB X pasal 47 dan BAB XI pasal 50 Undang-Undang No 1 tahun 1974. Ketentuan dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan batasan "belum dewasa" dengan "belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kata "atau" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, artinya anak tersebut tetap dinyatakan belum dewasa manakala usianya belum mencapai 18 tahun atau anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga ia tetap berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Substansi kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini adalah kewenangan orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian terdapat di dalam pasal 98. Pasal tersebut menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat perbedaan ketentuan di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa.

Untuk keempat anak lainnya (menuntut ilmu di perguruan tinggi di Amerika), Ny.Ediningsih menyerahkan sepenuhnya kepada mereka, apakah nantinya akan tinggal dengan ayah atau dengan ibunya, karena menurut hukum mereka berstatus dewasa dan karenanya mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihannya sendiri, mengenai biaya hidup masing-masing anak setiap bulannya membutuhkan biaya sebesar US \$ 3.000, oleh karena itu penggugat asli mohon untuk meletakkan kewajiban kepada tergugat asli sebagai ayah sesuai Undangundang No 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b), untuk tetap membiayai keempat anak tersebut di atas.

Mengenai kasus tersebut, karena anak-anak yang dihasilkan dari pasangan Soeprapto dan Ediningsih, semuanya masih duduk dibangku sekolah, maka menurut pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak. Dalam hal ini seorang ayahlah yang bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pendidikan bagi anak-anaknya dan mereka wajib memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, yang dimaksudkan untuk pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, oleh sebab itu dibutuhkan tanggung

jawab dari seorang ayah untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya, namun harus mengingat kemampuan dari kedua orang tua tersebut. Dalam kasus ini, keluarga tersebut mencapai sukses dalam bidang bisnis dan banyak harta kekayaan yang diperolehnya, sehingga seorang ayah tersebut mampu menyekolahkan keempat anaknya untuk menempuh pendidikan diluar negeri.

Pada kenyataannya, dalam hal mengajukan gugatan nafkah anak setelah terjadinya putusan perceraian, dan seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk tetap menafkahi seorang anak serta tidak menjalankan putusan hakim, maka menurut bapak Toha S.H selaku Hakim dari Pengadilan Agama Sidoarjo, dikatakan bahwa dalam hal ini memang dapat dilakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan lagi mengenai nafkah anak ke Pengadilan Agama ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu.⁵

Menurut hasil survey di Pengadilan Agama Sidoarjo, mengenai nafkah anak tersebut hampir tidak pernah ada, hal ini dimungkinkan karena biaya untuk menggugat lebih besar dari tuntutan nafkah yang diajukan, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat menengah kebawah, tetapi adakalanya pada masyarakat menengah keatas tentang gugatan tersebut tetap diajukan kembali, karena pada dasarnya mereka tidak mempunyai masalah dengan biaya yang dikeluarkan, jadi berap.apun biayanya asal hak-hak mereka terpenuhi, gugatan akan terus dilakukan, namun pada kenyataannya, mengenai besarnya gugatan nafkah anak

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, 3 Juni 2005

yang dituntut, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan tersebut.

2. Sanksi Terhadap Kelalaian Memberikan Nafkah Anak.

Setiap orang yang berperkara di Pengadilan mengharapkan untuk mendapatkan keadilan, sehingga yang menjadi haknya dapat diperoleh kembali. Keadilan yang didapatkan pencari keadilan melalui putusan hakim tentu harus menjadi kenyataan. Putusan hakim merupakan sesuatu yang harus bisa dilaksanakan, sehingga fungsinya sebagai lembaga tempat mencari keadilan bisa terlaksana dengan baik. Suatu putusan sebagai hasil dari proses peradilan akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak bisa dilaksanakan dan akan merugikan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Mengenai sanksi yang dikenakan terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya untuk tetap menafkahi anak setelah terjadi perceraian, dalam hal ini terutama seorang ayah, maka menurut bapak Toha S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sanksi yang dapat dikenakan dinamakan Sita Eksekusi, yang diatur di dalam pasal 197 ayat 1 HIR dan pasal 200 ayat 1 HIR. Dalam pasal 197 ayat 1 HIR dikatakan bahwa jika dalam batas waktu yang ditentukan, pihak yang kalah belum juga melaksanakan putusan hakim dan sudah dipanggil dengan patut tetap juga tidak mengindahkan putusan hakim tersebut, maka dilakukan penyitaan terhadap barang kepunyaannya, barang yang disita nilainya sejumlah yang dirasa

cukup untuk mengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan hakim dan cukup untuk melaksanakan putusan hakim.

Dalam hal kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama yaitu dengan menghukum Tergugat (seorang ayah) untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat (seorang isteri). Apabila dalam hal ini Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut meskipun sebelumnya Penggugat telah menghubungi Tergugat agar putusan tersebut dijalankan secara sukarela, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi dapat melakukan :

- Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi pembayaran sejumlah uang atas putusan Pengadilan Agama.
- Ketua Pengadilan Agama akan membaca putusan Pengadilan Agama yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat.
- 3. Dengan menimbang bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum, karenanya dapat dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Agama menetapkan, memerintahkan jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil Tergugat agar datang ke Pengadilan Agama dalam tempo 8 (delapan) hari.
- 4. Setelah Tergugat datang menghadap ke Pengadilan, kemudian oleh Ketua Pengadilan Agama, Tergugat diberi teguran agar ia dalam dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama.

- 5. Apabila Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan tersebut, maka ketua Pengadilan Agama atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR, untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang yang tidak tetap dan jika ternyata tidak cukup juga, maka barang tetap kepunyaan Tergugat yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut digunakan untuk membayar segala pelaksanaan putusan ini.
- 6. Untuk kelancaran dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksaan sita eksekusi maka Pengadilan Agama memohon bantuan pada pihak Kepolisian untuk masing-masing 2 (dua) tenaga keamanan guna mendampingi pelaksanaan sita dan juga meminta kehadiran ketua RT.
- 7. Pada saat pelaksanaan eksekusi, panitera atau jurusita Pengadilan Agama beserta 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, datang ketempat tinggal Tergugat. Kepadanya diberitahukan maksud kedatangan dengan memperhatikan Surat Penetapan tersebut yaitu untuk melakukan Penyitaan Eksekusi atas barang-barang yang ada ditangan atau kepunyaan Tergugat guna melakukan putusan Pengadilan Agama.
- 8. Selanjutnya dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi panitera atau jurusita melakukan penyitaan atas barang-barang milik Tergugat.

Sebagai penyimpan barang-barang tersebut di atas, ditunjuk Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa barang-barang tersebut harus dijaga dengan

baik, tidak boleh dipindahkan dan atau dihilangkan seperti dijual dan sebagainya, dan kepada Kepala Desa diberitahukan mengenai penyitaan barang-barang tersebut dengan maksud supaya diumumkan ditempat itu sehingga diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya diserahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing sehelai salinan Berita Acara Penyitaan. Berita Acara Penyitaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh panitera atau jurusita, saksi-saksi, Tergugat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Dengan adanya Sita Eksekusi tersebut, maka hak-hak seorang Penggugat yang dirugikan akan terpenuhi dan suatu putusan sebagai hasil dari proses peradilan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, karena bisa dilaksanakan dengan baik dan harapan untuk mendapatkan keadilan dapat diperoleh kembali.

BABIV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1. Seorang anak yang menjadi korban perceraian menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada khususnya. Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban atas kehidupan si anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 77 ayat 3, disebutkan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Dalam hal ini tanpa terkecuali, apakah itu seorang ayah atau ibu, apakah masih bersatu atau sudah bercerai.
- 2. Anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, selain mempunyai hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ia juga mempunyai hak untuk menuntut orang tua jika melalaikan kewajibannya untuk tidak menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu. Orang tua yang tidak melaksanakan putusan hakim untuk tetap menafkahi anaknya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu yang dinamakan dengan sita eksekusi.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1. Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak.
- 2. Bahwa meskipun perceraian merupakan masalah keluarga, namun hal ini perlu juga diperhatikan, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang tidak dinafkahi orang tua karena perceraian seharusnya lebih ditegakkan, supaya orang tua yang telah bercerai tersebut dapat lebih bertanggung jawab atas kehidupan seorang

anak. Hal ini menyangkut instansi yang terkait yaitu pemerintah hendaknya memberi kebijakan bagaimana caranya agar masyarakat khususnya menengah kebawah bisa mengurus tentang nafkah anak yang tidak dipenuhi orang tua, karena biaya untuk mengurus nafkah anak setelah terjadinya perceraian bagi masyarakat menengah kebawah termasuk mahal.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Arif Gosita, Abdul Hakim G. Nusantara, Bismar Siregar, SuwantjiSisworahardjo, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1986.
- Asis Safioedin, Soetojo Prawirohamidjojo, **Hukum Orang dan Keluarga**, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Irma Setyowati Sumitro, **Aspek hukum Perlindungan Anak**, Cet I, Bumu Aksara, Jakarta, 1990.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BW